

TIM *HELPDESK* - PEMUTAKHIRAN DATA - SIPOL

2025

Kpt 48 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025 tanggal 11 Desember 2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2022; Kpt KPU No. 1365 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Desember 2025.
- Lamp.: 2 hlm.